
Pelaksanaan Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Anak yang Dipekerjakan sebagai Badut Jalanan di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Rudi Rulian S^a, Suhendro^b, Andrew Shandy Utama^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rudirulians@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: suhendro@unilak.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: andrewshandyutama@unilak.ac.id

Abstract

Anyone is prohibited from carrying out economic exploitation of children. The method used in this research is sociological legal research. The implementation of parents' legal responsibilities towards children who are employed as street clowns in Pekanbaru City based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection has not been implemented because researchers have directly seen that several children are employed by their parents as street clowns. The obstacles are the family's economic condition and the lack of supervision carried out by the Pekanbaru City Government, especially the Pekanbaru City Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment Service and the Pekanbaru City Manpower Service. The effort is that the Pekanbaru City Department of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment and the Pekanbaru City Manpower Department can increase their supervision of minors who are still of elementary school age whose parents employ them as street clowns at several existing traffic light points. in Pekanbaru City and schedule routine patrols at least once a month

Keywords: *Children's Rights, Street Clown, Protection*

Abstrak

Siapapun dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yang dipekerjakan sebagai badut jalanan di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah belum terlaksana karena peneliti melihat langsung ada beberapa orang anak yang dipekerjakan orang tuanya menjadi badut jalanan. Hambatannya adalah kondisi ekonomi keluarga serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Upayanya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru dan Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dapat meningkatkan pengawasannya terhadap anak di bawah umur yang masih usia Sekolah Dasar (SD) yang dipekerjakan orang tuanya menjadi badut jalanan pada beberapa titik *traffic light* yang ada di Kota Pekanbaru dan menjadwalkan patroli rutin minimal sekali dalam sebulan.

Kata Kunci: Hak Anak, Badut Jalanan, Perlindungan

PENDAHULUAN

Perlindungan Anak adalah semua kegiatan dalam menjaminmelindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,nberpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi agar hak-hak anak dapat terpenuhi.

Berdasarkan Pasal 76I UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak diatur bahwa siapapun dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Dari observasi awal yang dilakukan di Pekanbaru, peneliti melihat langsung ada beberapa orang anak dibawah umur yang masih usia sekolah yang bekerja pada beberapa titik lampu merah yang ada di jalan protokol, antara lain yaitu lampu merah Jl. Tuanku Tambusai di depan Mall SKA. Ada anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran, pengamen, penjual tissue, pembersih kaca mobil, bahkan ada yang menjadi badut jalanan yang dipekerjakan oleh orang tuanya.

Dari latar belakang masalah yang telah diceritakan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yang dipekerjakan sebagai badut jalanan di Pekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yang dipekerjakan sebagai badut jalanan di Pekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yang dipekerjakan sebagai badut jalanan di Pekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak?

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI BADUT JALANAN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pekanbaru secara geografis terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur & 0°25' - 0°45' Lintang Utara dengan luas wilayah lebih kurang 632,26 km². Pekanbaru disebelah utara berbatasan dengan KabSiak & KabKampar, disebelah selatan berbatasan dengan KabKampar & KabPelalawan, disebelah barat berbatasan dengan KabKampar, serta disebelah timur berbatasan dengan KabPelalawan & KabSiak.

Pada awal berdirinya, Pekanbaru hanya ada 2 kecamatan, yaitu KecSenapelan & KecLimaPuluh. Seiring dengan perkembangan Pekanbaru sebagai ibukota ProvRiau, sekarang Pekanbaru telah dimekarkan menjadi 15 kecamatan yaitu KecSenapelan, KecLimaPuluh, KecPekanbaruKota, KecSukajadi, KecSail, KecRumbai, KecBukitRaya, KecPayungSekaki, KecTenayanRaya, KecMarpoyanDamai, KecRumbaiBarat, KecRumbaiTimur, KecBinaWidya, KecTuahMadani, & KecKulim.

Tabel II.1
Data Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2023

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kecamatan Senapelan	35.472
2	Kecamatan Lima Puluh	38.739
3	Kecamatan Pekanbaru Kota	22.678
4	Kecamatan Sukajadi	42.992
5	Kecamatan Sail	20.450
6	Kecamatan Rumbai	93.348
7	Kecamatan Bukit Raya	94.090
8	Kecamatan Payung Sekaki	90.327
9	Kecamatan Tenayan Raya	106.442
10	Kecamatan Marpoyan Damai	128.389
11	Kecamatan Rumbai Barat	25.803
12	Kecamatan Rumbai Timur	34.127
13	Kecamatan Binawidya	74.143
14	Kecamatan Buah Kuning	145.323
15	Kecamatan Kulim	55.217
Total		1.007.540 jiwa

Sumber: Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023

Pada tahun 2023, penduduk Pekanbaru berjumlah sebanyak 1.007.540 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Pekanbaru adalah KecTuahMadani yg berjumlah sebanyak 145.323 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Pekanbaru adalah KecSail yaitu sebanyak 20.450 jiwa dan KecPekanbaruKota yaitu sebanyak 22.678 jiwa.

Tabel II.2

Data Pekerjaan Masyarakat Kota Pekanbaru Tahun 2023

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Berwirausaha	62.225 jiwa	45.902 jiwa	108.207 jiwa
2	Berwirausaha dengan mempekerjakan buruh tidak tetap	27.595 jiwa	15.548 jiwa	43.143 jiwa
3	Berwirausaha dengan mempekerjakan buruh tetap	15.596 jiwa	7.334 jiwa	22.930 jiwa
4	PNS, TNI, dan POLRI	2.126 jiwa	5.038 jiwa	7.164 jiwa
5	Karyawan swasta	196.222 jiwa	98.205 jiwa	294.427 jiwa
6	Pekerja <i>freelance</i>	20.000 jiwa	370 jiwa	20.370 jiwa
7	Bekerja pada usaha keluarga	12.040 jiwa	32.596 jiwa	44.636 jiwa
8	Pengangguran	21.373 jiwa	15.140 jiwa	36.513 jiwa

Sumber: Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2023

Berdasarkan Pasal 76I UU No. 35/2014 tt Perlindungan Anak diatur bahwa siapapun dilarang melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak. Dari observasi awal yg dilakukan di Pekanbaru, peneliti melihat langsung ada beberapa orang anak dibawah umur yg masih usia sekolah yg bekerja pada beberapa titik lampu merah yg ada di jalan protokol, antara lain yaitu lampu merah Jl. Tuanku Tambusai didepan Mall SKA. Ada anak-anak yg bekerja sebagai penjual koran, pengamen, penjual tissue, pembersih kaca mobil, bahkan ada yg menjadi badut jalanan yg dipekerjakan oleh orang tuanya.

Berdasarkan wawancara yg dilakukan dengan KaBid Perlindungan Anak Dinas PPPAPM Pekanbaru disampaikan bahwa orang tua anak bertanggung jawab wajib untuk mengasuh anak, memelihara anak, mendidik anak, melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat anak, minat anak.¹

Berdasarkan wawancara yg dilakukan dengan anak yg dipekerjakan sebagai badut jalanan di lampu merah Jl. Tuanku Tambusai didepan Mall SKA diketahui bahwa si anak yg masih sekolah Kelas 3 SD sudah lebih kurang 3 bulan diajak orang tuanya bekerja sebagai badut jalanan setelah pulang dari sekolah. Selain di lampu merah Jl. Tuanku Tambusai didepan Mall SKA, peneliti melihat langsung ada anak dibawah umur yg masih usia SD yg bekerja sebagai badut jalanan di lampu merah yg ada di Jl. Yos Sudarso Rumbai.

¹ Wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara yg dilakukan dengan KaBid Hubungan Kerja Dinas TK Pekanbaru disampaikan bahwa orang tua anak sebenarnya boleh mempekerjakan anaknya, namun bagi anak yg berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tak mengganggu perkembangan anak serta kesehatan fisik anak, mental anak, sosial anak.²

Pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjakan sebagai badut jalanan di Pekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah belum terlaksana karena peneliti melihat langsung ada beberapa orang anak dibawah umur yg masih usia SD yg dipekerjakan orang tuanya menjadi badut jalanan dilampu merah Jl. Tuanku Tambusai didepan Mall SKA & dilampu merah yg ada di Jl. Yos Sudarso Rumbai.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI BADUT JALANAN DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjakan sebagai badut jalanan di Pekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah belum terlaksana karena peneliti melihat langsung ada beberapa orang anak dibawah umur yg masih usia SD yg dipekerjakan orang tuanya menjadi badut jalanan dilampu merah Jl. Tuanku Tambusai didepan Mall SKA & dilampu merah yg ada di Jl. Yos Sudarso Rumbai.

Hambatan pertama dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjakan sebagai badut jalanan di Pekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah kondisi ekonomi keluarga.

Berdasarkan wawancara yg dilakukan orang tua dari anak yg dipekerjakan sebagai badut jalanan dilampu merah Jl. Tuanku Tambusai didepan Mall SKA diketahui bahwa anaknya yg dipekerjakan sebagai badut jalanan tersebut untuk membantu orang tua mencukupi kebutuhan keluarga berada dibawah pengawasan langsung orang tua karena orang tua anak berjualan tissue dilampu merah Jl. Tuanku Tambusai didepan Mall SKA.

Hambatan kedua dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjakan sebagai badut jalanan di Pekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan

² Wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Hubungan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

Anak adalah kurangnya pengawasan yg dilakukn oleh PemKoPekanbaru, khususnya Dinas PPPAPM Pekanbaru & Dinas TK Pekanbaru.

Berdasarkan wawancara yg dilakukn dengan anak yg dipekerjakan sebagai badut jalanan dilampu merah yg ada diJl.YosSudarmo Rumbai diketahui bahwa si anak yg masih sekolah Kelas 5 SD sudah lebih kurang 1 bulan diajak orang tuanya bekerja sebagai badut jalanan setelah pulang dari sekolah, namun selama bekerja sebagai badut jalanan tak pernah diusir oleh aparat pemerintah.

Berdasarkan wawancara yg dilakukn dengan KaBid Perlindungan Anak Dinas PPPAPM Pekanbaru disampaikan bahwa Dinas PPPAPM Pekanbaru pernah melakukan pengawasan pada beberapa titik lampu merah yg ada dijalan protokol, namun selama ini belum ada laporan dari masyarakat terkait eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yg dipekerjakan orang tuanya menjadi badut jalanan diPekanbaru.³

Berdasarkan wawancara yg dilakukn dengan KaBid Hubungan Kerja Dinas TK Pekanbaru disampaikan bahwa Dinas TK Pekanbaru belum pernah melakukan pengawasan pada beberapa titik lampu merah yg ada dijalan protokol, namun karena alasannya kondisi ekonomi keluarga dalam rangka membantu orang tua mencukupi kebutuhan keluargaberada dibawah pengawasan langsung orang tua, Dinas TK Pekanbaru hanya memberikan nasihat agar tak mengganggu sekolah anak, perkembangan anak, serta kesehatan fisik anak, mental anak,nsosial anak.⁴

KaBid Hubungan Kerja Dinas TK Pekanbaru menambahkan bahwa orang tua yg mempekerjakan anaknya harus memperhatikan yaitu:

1. Waktu kerja anak maksimal 3 jam dalam sehari.
2. Pekerjaan anak dilakuka pada siang haritak mengganggu waktu sekolah.
3. Keselamatannkesehatan kerja untuk anak.⁵

UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ORANG TUA TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI BADUT JALANAN DI

³ Wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

⁴ Wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Hubungan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

⁵ Wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Hubungan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjaken sebagai badut jalanan diPekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah belum terlaksana karena peneliti melihat langsung ada beberapa orang anak dibawah umur yg masih usia SD yg dipekerjaken orang tuanya menjadi badut jalanan dilampu merah Jl.Tuanku Tambusai didepan Mall SKA & dilampu merah yg ada diJl.YosSudarso Rumbai.

Hambatan pertama dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjaken sebagai badut jalanan diPekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah kondisi ekonomi keluarga. Upaya yg dilakukn untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjaken sebagai badut jalanan diPekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah PemKoPekanbaru dapat mendata keluarga-keluarga yg secara ekonomi tak mampu diPekanbarunmemberikan bantuan untuk membantu meringankn kebutuhannya sehari-hari serta memberikn beasiswa kepada anak-anak yg terpaksa harus bekerja sebagai badut jalanan untuk membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan keluarga.

Hambatan kedua dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjaken sebagai badut jalanan diPekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah kurangnya pengawasan yg dilakukn oleh PemKoPekanbaru, khususnya Dinas PPPAPM Pekanbaru & Dinas TK Pekanbaru. Upaya yg dilakukn untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjaken sebagai badut jalanan diPekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah Dinas PPPAPM Pekanbaru & Dinas TK Pekanbaru dapat meningkatkn pengawasannya terhadap anak dibawah umur yg masih usia SD yg dipekerjaken orang tuanya menjadi badut jalanan pada beberapa titik lampu merah yg ada diPekanbarunmenjadwalkn patroli rutin minimal sekali dalam sebulan untuk melihat langsung anak-anak yg dipekerjaken orang tuanya menjadi badut jalanan.

Dinas PPPAPM Pekanbaru & Dinas TK Pekanbaru seharusnya tak hanya menunggu adanya laporan dari masyarakat terkait eksploitasi secara ekonomi terhadap anak yg dipekerjaken oleh orang tuanya menjadi badut jalanan diPekanbaru.

Berdasarkan wawancara yg dilakukn dengan KaBid Perlindungan Anak Dinas PPPAPM Pekanbaru disampaikan bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan sebuah

kejahatan. Sanksinya yaitu orang tua anak yg melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anaknya dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 200.000.000.⁶

Berdasarkan wawancara yg dilakukan dengan KaBid Hubungan Kerja Dinas TK Pekanbaru disampaikan bahwa Pasal 183 UU No. 13/2003 tt Ketenagakerjaan menegaskan orang tua yg mempekerjakan anaknya melebihi 3 jam dalam sehari, diwaktu sekolah, pada malam hari, dan/atau tak ada keselamatannkesehatan kerja untuk anak dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 2 tahunmaksimal 5 tahun dan/atau denda minimal Rp 200.000.000nmaksimal Rp 500.000.000.⁷

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjakan sebagai badut jalanan diPekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah belum terlaksana karena peneliti melihat langsung ada beberapa orang anak dibawah umur yg masih usia SD yg dipekerjakan orang tuanya menjadi badut jalanan dilampu merah Jl.Tuanku Tambusai didepan Mall SKA & dilampu merah yg ada diJl.YosSudarso Rumbai.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjakan sebagai badut jalanan diPekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah kondisi ekonomi keluarga serta kurangnya pengawasan yg dilakukan oleh PemKoPekanbaru, khususnya Dinas PPPAPM Pekanbaru & Dinas TK Pekanbaru.
3. Upaya yg dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab hukum orang tua terhadap anak yg dipekerjakan sebagai badut jalanan diPekanbaru berdasarkan UU No. 23/2002 tt Perlindungan Anak adalah Dinas PPPAPM Pekanbaru & Dinas TK Pekanbaru dapat meningkatkn pengawasannya terhadap anak dibawah umur yg masih usia SD yg dipekerjakan orang tuanya menjadi badut jalanan pada beberapa titik lampu merah yg ada diPekanbarunmenjadwalkn patroli rutin minimal sekali dalam sebulan.

⁶ Wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

⁷ Wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Hubungan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru.

SARAN

1. PemKoPekanbaru sebaiknya mendata keluarga-keluarga yg secara ekonomi tak mampu diPekanbaru memberikan bantuan untuk membantu meringankan kebutuhannya sehari-hari serta memberikn beasiswa kepada anak-anak yg terpaksa harus bekerja sebagai badut jalanan untuk membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan keluarga.
2. Orang tua anak sebaiknya tak mempekerjakn anaknya sebagai badut jalanan karena dapat mengganggu perkembangan anak serta kesehatan fisik anak, mental anak,nsosial anak.
3. Dinas PPPAPM Pekanbaru & Dinas TK Pekanbaru sebaiknya memberikn sanksi yg tegas kepada orang tua anak yg melakukn eksploitasi terhadap anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ariadi. *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Buang Yusuf. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2022.
- Dani Ramdani. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.
- Djoko Imbawani Atmadjaja. *Hukum Perdata*. Malang: Setara Press, 2016.
- Fajlurrahman Jurdi. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press, 2016.
- Hardius Usman dan Nachrowi Djalal. *Pekerja Anak di Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alumni, 2008.
- Liza Agnesta Krisna. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- M. Khoidin. *Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- R. Abdussalam dan Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Penerbit PTIK, 2014.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Sunarto. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2015.